

## **KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Zainudin Hasan <sup>1</sup>, Dicky Arnanda AS <sup>2</sup>, Atika Febriyanti <sup>3</sup>, Selly Mariska <sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author : [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id) <sup>1</sup>, [dickyarnanda23@gmail.com](mailto:dickyarnanda23@gmail.com) <sup>2</sup>, [febriatika104@gmail.com](mailto:febriatika104@gmail.com) <sup>3</sup>, [sellymariska317@gmail.com](mailto:sellymariska317@gmail.com) <sup>4</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 01 Agustus 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### **Abstrak**

Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa. Pencurian sepeda motor atau biasa disebut “begal” merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Dengan banyaknya motif pembegalan, mulai dari berpura-pura menanyakan alamat, kehabisan bensin, dan meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat, dll. Situasi jalanan di Desa Gandri sangat mendukung aksi para oknum nakal yang ingin menjalankan aksinya, dengan membawa senjata tajam lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke si korban, membuat korban ketakutan, bahkan ketika ada yang ingin mencoba melawan oknum pencurian sepeda motor itu, dia malah kehilangan nyawa oleh oknum tersebut. Tidak jarang masyarakat yang melawan begal, nyawanya tidak terselamatkan. Maka dari permasalahan itu penulis meneliti kasus ini agar masyarakat yang lebih berhati-hati dan selalu waspada, karena kejahatan akan selalu mengancam nyawa. Dengan meningkatkan keamanan di daerah dan peran kepolisian setempat terhadap kasus pembegalan di Desa Gandri ini harus lebih ditekankan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika hendak bepergian di malam hari.

**Kata kunci:** Pencurian, Kejahatan, Keamanan

### **Abstract**

*Theft is an act carried out by a group of people who want to take control of the item by force, theft of motorbikes or what local residents usually say "Begal" is an act that is prohibited by law with many motives for robbery starting from pretending to ask for an address, running out of gas, and asking for help. delivered somewhere, etc. The street situation in Gandri Village strongly supports the actions of the rogue elements who want to carry out the action, by bringing a sharp weapon and then pointing the sharp weapon at the victim making the victim afraid, there are even people who want to try to fight against the motorcycle theft but he is killed by the unscrupulous person. In this case, it is not uncommon for people who are robbed in the village to be saved if they resist their actions. So from that problem the author examines this case so that the people living in the village are more careful and always vigilant because crime will always threaten their lives. By increasing security in the area and the role of the local police, more emphasis should be placed on the robbery case in Gandri village, so that people feel safe and comfortable when they want to go out at night.*

**Keywords:** Theft, Crime, Security

## **PENDAHULUAN**

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat merugikan masyarakat (Ramadhan et al., 2020). Tindakan yang dilakukan dengan cara paksa mengambil barang dari orang lain, menggunakan banyak motif, mulai dari menanyakan alamat, kehabisan bensin, meminta tolong untuk diantarkan

ke suatu tempat, dan masih banyak lainnya. Oknum tersebut biasanya menggunakan barang yang dibawa untuk membongkar kunci kendaraan hingga membawa senjata tajam yang nantinya akan digunakan untuk melancarkan aksinya.

Dengan menunjukkan senjata tajam, oknum pencuri bisa dengan mudah mengintimidasi korban sehingga korban merasa terancam dan tertekan, lalu akhirnya menyerahkan kendaraannya. Bahkan jika korban mencoba melakukan perlawanan, tidak segan-segan oknum pencuri melakukan penghilangan nyawa secara sadis, yang kemudian jenazah korban akan dibuang ke hutan demi menghilangkan jejak pembunuhan.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP, "Barang siapa yang mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." Tindak kejahatan yang memiliki efek yang cukup merugikan korban adalah pencurian/pembegalan, karena selain kehilangan materi, korban bisa kehilangan nyawa juga. Dengan meningkatkan keamanan, seperti melakukan ronda malam, memberikan penerangan pada setiap jalan yang gelap dan sepi, juga melibatkan aparat kepolisian setempat dalam menjaga keamanan, dengan begitu diharapkan kriminalitas pencurian/pembegalan di Desa Gandri bisa berkurang.

Tindakan kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Kejahatan dapat mencakup berbagai macam tindakan, mulai dari kejahatan fisik seperti kekerasan dan perampokan, hingga kejahatan nonfisik seperti penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan komputer.

Tindakan kejahatan dapat memiliki dampak yang merugikan pada individu atau kelompok tertentu, dan dapat menimbulkan kerugian finansial, fisik, atau emosional. Kejahatan juga dapat mengganggu ketertiban sosial, mengancam keamanan publik, dan mengurangi rasa aman di masyarakat. Tindak kejahatan pencurian sepeda motor merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Untuk melawan tindakan kejahatan, sistem hukum dan penegakan hukum berperan penting dalam menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan upaya pencegahan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kejahatan di suatu daerah.

Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada dalam setiap aktivitas yang hendak mereka jalani, karena tindak kejahatan bisa kapan saja mengancam nyawa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan perhatian dari aparat pemerintah, aparat keamanan setempat, juga aparat kepolisian, untuk lebih meningkatkan penjagaan dan keamanan di Desa Gandri demi meminimalisir kejahatan pencurian/pembegalan.

## **A. Kriminalitas**

Kriminalitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat

(Zaidan & SH, 2021). Pengertian kriminalitas dapat berbeda menurut para ahli dalam bidang kriminologi.

Edwin H. Sutherland, mendefinisikan kriminalitas sebagai "tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa". Pengertian kriminalitas ini hanya merupakan beberapa contoh dan masih banyak perspektif lain yang dapat ditemukan dalam studi kriminologi (Situmeang, 2021).

## **B. Pencurian Kendaraan**

Pencurian kendaraan adalah tindakan ilegal di mana seseorang mengambil kendaraan milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak (Purba, 2022). Berikut adalah beberapa definisi pencurian kendaraan menurut para ahli:

- Menurut Mark Button dan Nick Tilley, "Pencurian kendaraan adalah tindakan mengambil kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial."
- Menurut Anne Worrall, "Pencurian kendaraan adalah tindakan ilegal mengambil atau menggunakan kendaraan orang lain tanpa izin atau tanpa persetujuan pemiliknya."
- Menurut Lorraine Mazerolle dan Jan Roehl, "Pencurian kendaraan melibatkan mengambil atau menggunakan kendaraan orang lain dengan niat jahat, yang melanggar hak kepemilikan kendaraan tersebut."
- Menurut Frank E. Hagan, "Pencurian kendaraan adalah tindakan mengambil atau mengendalikan kendaraan orang lain tanpa izin yang sah, dengan tujuan penggunaan sementara atau keuntungan pribadi."

Pencurian kendaraan merupakan kejahatan serius yang merugikan pemilik kendaraan dan dapat berdampak negatif pada masyarakat. Undang-undang di berbagai negara mengatur tindakan pencurian kendaraan dan memberikan hukuman kepada pelaku yang tertangkap.

## **C. Keamanan**

Keamanan merupakan upaya pemerintah desa untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di desa tersebut (Laia, 2022). Keamanan adalah kondisi di mana seseorang, kelompok, atau suatu wilayah terlindungi dari ancaman, bahaya, atau risiko yang dapat membahayakan keselamatan, keutuhan, atau kesejahteraan. Keamanan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keamanan fisik, keamanan sosial, keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan lingkungan, dan keamanan informasi (Subiyanto et al., 2018). Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam konsep keamanan:

1. Keamanan fisik: Merujuk pada perlindungan terhadap ancaman fisik, seperti kekerasan, serangan, kejahatan, atau bencana alam. Ini melibatkan tindakan untuk menjaga keselamatan individu, properti, dan infrastruktur fisik.
2. Keamanan sosial: Berkaitan dengan stabilitas dan harmoni dalam hubungan antar individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Ini mencakup pencegahan konflik sosial, kekerasan domestik, intoleransi, diskriminasi, dan melindungi hak asasi manusia.

3. Keamanan ekonomi: Merujuk pada kondisi yang mendukung stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap kejahatan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, dan krisis ekonomi.
4. Keamanan politik: Berkaitan dengan stabilitas sistem politik, keadilan, dan perlindungan terhadap ancaman terhadap pemerintahan yang sah. Ini melibatkan perlindungan terhadap korupsi, ancaman terhadap demokrasi, terorisme, dan destabilisasi politik.
5. Keamanan lingkungan: Merujuk pada perlindungan terhadap kerusakan atau degradasi lingkungan alam dan sumber daya alam. Ini melibatkan pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Keamanan informasi: Melibatkan perlindungan data, informasi, dan sistem komunikasi dari ancaman keamanan cyber, kebocoran informasi, penyalahgunaan data pribadi, dan serangan siber.

Penting untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan ini dianggap dan diperhatikan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merujuk kepada hukum empiris serta menggunakan pendekatan yuridis kriminologis (Mustofa, 2021). Penelitian ini dilakukan di Desa Gandri dan dialami langsung oleh peneliti sendiri serta masyarakat yang tinggal di sekitaran Desa Gandri Kecamatan Penengahan. Data dan kronologi didapat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, di mana cara ini dipaparkan menggunakan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan masyarakat setempat terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor (Sukma, 2023).

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **A. Faktor yang Mendukung Terjadinya Tindakan Pencurian**

Terjadinya tindakan pencurian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencurian. Ketidakadilan ekonomi, kesulitan ekonomi, dan ketidaktersediaan peluang ekonomi yang adil dapat mendorong seseorang untuk mencuri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Faktor Kesempatan: Adanya kesempatan untuk mencuri menjadi faktor penting dalam terjadinya pencurian. Faktor-faktor seperti kelemahan sistem keamanan, kelalaian dalam pengamanan barang berharga, atau situasi di mana barang berharga terlihat mudah diambil tanpa risiko yang signifikan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.
3. Faktor Lingkungan: Lingkungan yang tidak aman, area dengan tingkat kejahatan yang tinggi, dan kehadiran kelompok-kelompok kriminal dapat

mempengaruhi terjadinya pencurian. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang memudahkan tindakan kejahatan seperti pencurian.

4. Faktor Sosial: Beberapa faktor sosial, seperti norma sosial yang mengabaikan nilai-nilai moral, toleransi terhadap tindakan kriminal, dan pergaulan dengan individu yang terlibat dalam kejahatan, dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Selain itu, kurangnya dukungan sosial, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian.
5. Faktor Psikologis: Beberapa individu mungkin terdorong untuk mencuri karena faktor-faktor psikologis seperti dorongan untuk mendapatkan kepuasan instan, kesenangan merampas barang, dorongan untuk menunjukkan kekuatan atau keahlian, atau masalah emosional atau mental tertentu yang mempengaruhi perilaku kriminal.
6. Faktor Kesadaran Hukum: Tingkat kesadaran hukum dan kepercayaan pada sistem hukum juga dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Jika seseorang merasa bahwa risiko tertangkap dan dihukum tidak signifikan, mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam tindakan pencurian.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak selalu menjadi penyebab langsung terjadinya pencurian, dan setiap kasus pencurian dapat memiliki dinamika dan faktor yang unik.

Table 1. Hasil Penelitian faktor yang mempengaruhi

No	Sumber	Jenis	Jumlah
1.	Faktor intern	Faktor Pendidikan	1
		Faktor individu	1
2.	Faktor ekstern	Faktor ekonomi	3
		Faktor lingkungan	2
		Faktor penegakan hukum	2
		Faktor perkembangan global	1

Sumber: Maghrobi, Berdy Despar. *Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)*. Diss. Brawijaya University, 2014.

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa masalah dari kriminalitas pencurian sepeda motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan, yang paling utama disebabkan oleh faktor ekonomi. Sehingga untuk menangani masalah tersebut diperlukan peran pemerintah setempat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat demi meminimalisir tindakan melanggar hukum. Selain itu, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum cukup berpengaruh terhadap kasus kriminalitas di Desa Gandri.

## **B. Kejahatan yang dilakukan**

Pencurian sepeda motor atau biasa disebut dengan begal kerap terjadi di Desa Gandri pada malam hari, sehingga memudahkan oknum pencurian sepeda motor melancarkan aksinya. Oknum pencurian sepeda motor tidak hanya mengambil sepeda motor. Dari beberapa kasus, ada korban yang selamat dari pencurian, menderita luka-luka, hingga kehilangan nyawa. Dalam keadaan mendesak, oknum pencurian tidak segan menghabiskan nyawa pengendara motor demi menghilangkan jejak.

Gambar 1. Pembegalan dengan membawa senjata tajam



Sumber: <https://www.gridoto.com/read/222125874/marak-begal-psikolog-sebut-kejahatan-perantara-jadi-faktor-pendorong-selain-kondisi-ekonomi-begini-penjasannya>

Gambar di atas merupakan ilustrasi dari kasus pencurian sepeda motor atau begal di Desa Gandri Kecamatan Penengahan. Sangat jarang ada masyarakat yang berhasil menyelamatkan diri dari oknum pencurian motor.

### **C. Motif Pencurian Motor**

Modus pencurian sepeda motor dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan lokasi tertentu. Berikut adalah beberapa modus umum yang sering digunakan oleh pencuri sepeda motor:

1. Pencurian dengan pemakaian kunci palsu: Pencuri menggunakan kunci palsu yang mirip dengan kunci asli untuk membuka kunci sepeda motor dan menghidupkannya. Mereka sering menggunakan teknik ini untuk mencuri sepeda motor yang diparkir di tempat umum.
2. Pencurian dengan pemotongan kunci: Pencuri menggunakan alat pemotong kunci untuk memotong kunci sepeda motor yang diparkir di tempat terbuka. Mereka dapat dengan cepat memotong kunci dan membawa sepeda motor secara ilegal.
3. Pencurian dengan pemakaian alat elektronik: Pencuri menggunakan alat elektronik yang canggih, seperti perangkat pemrograman dan pemindai sinyal, untuk mem-bypass sistem keamanan elektronik pada sepeda motor. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menghidupkan dan membawa sepeda motor tanpa kunci asli.
4. Pencurian dengan membonceng atau memindahkan sepeda motor: Pencuri yang bekerja secara berkelompok dapat menggunakan sepeda motor lain untuk membonceng sepeda motor target atau memindahkan sepeda motor dengan kendaraan lain, seperti truk atau mobil pick-up. Ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat membawa sepeda motor yang dicuri ke tempat yang aman.
5. Pencurian dengan metode kekerasan: Pencuri menggunakan kekerasan fisik, seperti ancaman dengan senjata, untuk merampas sepeda motor dari pemiliknya. Ini dapat terjadi saat sepeda motor sedang digunakan atau diparkir di tempat sepi.
6. Pencurian dengan metode pengalihan perhatian: Pencuri menggunakan trik atau pengalihan perhatian untuk mengalihkan perhatian pemilik sepeda motor. Sementara pemilik teralihkan, pencuri akan mencuri sepeda motor dengan cepat.

Maka untuk melindungi sepeda motor dari pencurian, ada beberapa langkah, antara lain:

- Gunakan gembok atau sistem keamanan yang baik, seperti kunci ganda atau alarm sepeda motor.
- Parkirkan sepeda motor Anda di tempat yang aman dan terang.
- Hindari meninggalkan kunci sepeda motor di dalam kendaraan atau di tempat yang mudah dijangkau oleh orang asing.
- Gunakan sistem pelacakan GPS untuk membantu melacak sepeda motor Anda jika dicuri.
- Tingkatkan kesadaran dan waspada terhadap lingkungan sekitar Anda, termasuk mengamati perilaku mencurigakan atau orang asing yang mencurigakan.
- Laporkan kejadian pencurian sepeda motor kepada polisi segera setelah Anda mengetahui kejadian tersebut.

Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko pencurian sepeda motor dan menjaga sepeda motor tetap aman.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan umum dari pencurian atau pembegalan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum: Pencurian atau pembegalan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan dapat mengakibatkan kerugian material dan emosional bagi korban. Tindakan ini melibatkan pengambilan barang atau harta benda orang lain secara ilegal dengan kekerasan atau ancaman.
2. Keamanan masyarakat: Pencurian atau pembegalan dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pelaku kejahatan semacam itu meningkatkan kekhawatiran dan ketakutan di komunitas.
3. Dampak psikologis: Korban pencurian atau pembegalan sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk rasa trauma, kehilangan rasa aman, dan kecemasan yang berkelanjutan. Mereka mungkin juga mengalami stres, gangguan tidur, atau depresi.
4. Dampak ekonomi: Pencurian atau pembegalan dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Kerugian material akibat kehilangan barang berharga atau kendaraan dapat merugikan keuangan korban dan mengganggu stabilitas kehidupan mereka.
5. Penegakan hukum dan pencegahan: Pencurian atau pembegalan memerlukan penegakan hukum yang efektif untuk menghadapi pelaku kejahatan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Penyidikan dan penangkapan pelaku menjadi langkah penting dalam memberikan keadilan kepada korban dan mengirimkan pesan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi.

Penting untuk dicatat bahwa simpulan ini bersifat umum dan dapat berbeda tergantung pada konteks dan karakteristik masing-masing kejadian pencurian atau pembegalan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Laia, B. (2022). Sosialisasi dampak kegiatan kuliah kerja nyata di desa (studi: Desa Sirofi). *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 74–84.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Purba, A. P. R. (2022). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS: POLRES TANAH KARO)*. UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169–188.
- Situmeang, S. M. (2021). Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35–43.
- Subiyanto, A., Boer, R., Aldrian, E., Perdinan, P., & Kinseng, R. (2018). Isu perubahan iklim dalam konteks keamanan dan ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 287–305.
- Sukma, P. F. (2023). *Tinjauan Akibat Hukum Terhadap Kasus Pencurian Data Pribadi Di PT Wahana Ottomitra Multiarth TBK Madiun*. IAIN PONOROGO.
- Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).